

**HIBAH SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Kasus
Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Dalam
Bidang Ilmu Ahwal Al Syakhsiyah

Dosen Pembimbing: 1. Drs. H. Sahidin, M.Si

2. Hj. Yunita Dewi Septiana, MA



Disusun Oleh:

WACHIDAH EFI NUGRAHAENI

132111100

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan Naskah Skripsi saudara :

Nama : Wachidah Efi Nugrahaeni
Nim : 132111100
Jurusan : Hukum Perdata Islam (Ahwal Al-Syahsiyah)
Judul Skripsi : **HIBAH SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT** (Studi Kasus di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005



Hj. Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Wachidah Efi Nugrahaeni
NIM : 132111100
Judul : **HIBAH SELURUH HARTA KEPADA ANAK
ANGKAT (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun
Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten
Magelang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal 20 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 20 Juli 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005

Penguji I

Dr.ROKHMADI, M.Ag
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

Drs. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A
NIP. 197606272005012003

Penguji II

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag
NIP. 19710402200501104

Pembimbing II

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A
NIP. 197606272005012003

MOTTO

Dari Hadits:

إِنَّكَ أَنْ تَدْرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya : Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹

¹ Jalal Al-Din Al-Suyuthi, *Sunan An-Nasa'i*, juz 5, beirut: Dar al-Fikr, cet ke-1, 1930, hal 241-242

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almarhumah Ibu Puji Hartati yang telah mengajarkan ketabahan, ketulusan dan keikhlasan dalam berbuat apapun. Semoga ditempatkan di sisi-Nya.
2. Bapak tercinta Mahmud dan adik tersayang Indah Sani Rachmawati yang telah mencurahkan segenap cinta kasih dan do'a untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.
3. Nenek Sumirah dan paman Muhrisun beserta keluarga besar yang telah memotivasi agar penulis selalu semangat dalam mengejar mimpi.
4. Teman-teman ASC 2013 yang saat ini sedang berjuang untuk dapat memakai toga bersama dalam satu ruang yang selalu mendukung dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
5. Kawan terbaik *Fielden* yang tidak pernah jenuh mendengarkan keluh kesah penulis, menghibur dan memberikan semangat kepada penulis hingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Teman-teman kos Griya Rahma yang telah memberikan semangat bagi penulis demi terselesaikannya karya ilmiah ini.
7. Almamater UIN Walisongo

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini dan seluruh isinya merupakan karya ilmiah penulis, tanpa melakukan plagiasi ataupun pengutipan dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika keilmuan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,
Deklarator,

Wachidah Efi Nugrahaeni

ABSTRAK

Hibah adalah suatu praktik pemberian secara cuma-cuma dengan tanpa imbalan atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 pemberian hibah diberi batasan sepertiga dari seluruh harta, sedangkan ulama berbeda pendapat mengenai batasan tersebut.

Praktek yang terjadi di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang seseorang memberikan hibah seluruh harta kepada anak angkatnya dengan persetujuan dari seluruh ahli waris. Hibah ini dilakukan untuk menghindari sengketa antar ahli waris dan agar ada yang merawat serta memenuhi kebutuhan sehari-hari penghibah. Praktek pemberian ini dilakukan dengan dua kali akad, yang pertama dalam bentuk wasiat dan yang kedua dalam bentuk hibah dengan objek harta yang sama dengan tujuan supaya harta tersebut dapat diserahkan sebelum pemberi meninggal dunia.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang mengambil lokasi di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan objek kajian adalah pada permasalahan pelaksanaan pemberian hibah seluruh harta kepada anak angkat, alasan serta tinjauan hukum Islam mengenai adanya hibah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek hibah seluruh harta kepada anak angkat di Dusun Dakawu dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek hibah seluruh harta kepada anak angkat tersebut. Metode yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan anak angkat dari Bapak Djaelani (penghibah) yaitu Mahmud, Suwardi dan Suharto yaitu ahli waris serta Ibu Sumirah yaitu ibu kandung dari Mahmud. Sedangkan dokumentasi yang diperlukan yang didapat dari anak angkat yaitu berupa surat pernyataan hibah, surat pengangkatan anak dan data kependudukan dari Kantor Kelurahan.

Berdasarkan penelitian terhadap praktek hibah seluruh harta yang dilakukan di Dusun Dakawu ini, penulis menemukan hasil penelitian berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 210 mengenai batasan umur dan persetujuan ahli waris sudah sesuai, namun apabila dilihat dari batasan pemberian sepertiga harta maka praktek hibah tersebut tidak sesuai. Sedangkan berdasarkan tinjauan hukum Islam praktek hibah ini tidak sesuai dengan ketentuan fikih, karena pembatasan hibah tidak boleh melebihi sepertiga harta adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Bahkan Muhammad Ibnu Hasan berpendapat bahwa orang yang menghibahkan seluruh hartanya adalah orang bodoh yang wajib dibatasi tindakannya.

Kata Kunci: Hibah, anak angkat, sepertiga harta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Rasul Muhammad Rasulullah SAW. yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan ungkapan syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan Alhamdulillah dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Bapak Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)” dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa kerja keras serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Sahidin, M.Si. dan Hj. Yunita Dewi Septiana, MA. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan serta petunjuk kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga karya ilmiah ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar.

5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, terima kasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta serta keluarga yang telah memberikan cinta kasih, semangat, saran, dukungan motivasi, serta biaya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliahnya.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis selama studi di UIN Walisongo Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang terucap selain do'a semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan umumnya bagi pembaca maupun adik angkatan yang ada di UIN Walisongo Semarang. Hanya kepada Allah penulis berserah diri.

Semarang,

Penulis,

Wachidah Efi Nugrahaeni

NIM: 132111100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penulisan	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT	
A. Hibah	22
B. Waris	43
C. Anak Angkat	47
D. Pendapat Ulama tentang Hibah Melebihi 1/3 Harta	52
BAB III: PRAKTEK HIBAH SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT OLEH BAPAK DJAELANI DI DUSUN DAKAWU DESA LEBAK KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG	
A. Gambaran Umum Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.....	56

B. Praktek Hibah Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak Angkat di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.....	64
C. Alasan Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ...	68

BAB IV: ANALISIS HIBAH SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGGAT OLEH BAPAK DJAELANI DI DUSUN DAKAWU DESA LEBAK KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

A. Analisis Praktek Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat oleh Bapak Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	71
B. Analisis Hukum Islam terhadap Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat.....	78

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian.¹

Secara pengertian syara', hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *i'arah* 'pinjaman'. Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu yang harta, seperti *khamar* atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah. Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Jika pemberian itu disertai dengan suatu imbalan, maka hal tersebut sebagai penjualan dan diberlakukan hukum jual-beli.

Hibah dimiliki semata mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Dalam hibah berlaku juga *khiyar*, *syuf'ah*, dan disyaratkan agar imbalan itu diketahui. Bila tidak, maka hibah itu batal. Hibah mutlak tidak menghendaki suatu imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah,

¹ Atabiali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, hal 1963

ataupun yang lebih tinggi nilainya.² Ketahuilah, setiap sedekah dan hadiah itu bisa menjadi hibah, namun hibah tidaklah berarti sedekah atau hadiah. Jika anda telah mengetahui hal tersebut, maka barang yang dihibahkan itu termasuk salah satu rukun hibah, dan barang yang dihibahkan itu kriteria atau sifatnya sama dengan apa yang diberlakukan dalam jual beli.³

Hibah adalah satu praktik cuma-cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah. Berdasarkan pendapat Abu Khathob dan kebanyakan sahabat Imam Syafi'i, apabila seorang mati yang berstatus penghibah, maka ahli warislah yang bertindak selaku pemberi izin untuk menerimakan hibah tersebut kepada yang diberi hibah itu, hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak batal karena meninggalnya penghibah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bab ke 10 tentang hibah bagian ke satu ketentuan-ketentuan umum, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.⁴

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hendaknya seseorang tidak menolak hadiah walaupun jumlahnya sedikit, dan disunahkan untuk membalasnya, karena Rasulullah saw menerima hadiah dan membalasnya.⁵

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, hal 435

³ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar jilid 2*, Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, 1997, hal 224

⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004, hal 436

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006, hal 541

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” atau be-ulah be-atei (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.⁶

Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (ps. 171 huruf g KHI).⁷

Beberapa dasar hukum hibah dari Al-Qur’an dan Hadits antara lain :

عن أبي هريرة، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ
لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةٍ

Artinya : Abu Hurairah berkata : Nabi saw pernah bersabda, “Wahai para wanita muslimah, jangan sekali-kali seseorang meremehkan pemberian tetangga, meskipun hanya berupa teracak (kuku) kambing.” (H.R. Al-Bukhori dan Muslim)⁸

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ

Artinya : ... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya ...(Al-Baqarah : 177)⁹

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hal 60

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal 74

⁸ *Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013, hal 427

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: Sygma Exagrafika, 2009, hal

Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, 38, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Bagi orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya janin maka tidak sah.¹⁰

Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan (ps. 211 KHI).

Sebagaimana telah disinggung di muka, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (ps. 211).¹¹

Terdapat perbedaan pendapat pula tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada yang lain. Oleh karena itu, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya.¹²

¹⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 344-345

¹¹ Ibid hal 91

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hal 466-474

Dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki (ayat 2).¹³

Menurut mayoritas ulama bahwa seseorang dibolehkan untuk menghibahkan semua harta yang dimilikinya kepada orang lain, namun Muhammad ibnu Hasan dan sebagian kalangan Hanafi berkata, “Tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan.” Mereka menganggap bahwa orang yang berbuat demikian itu sebagai orang bodoh yang wajib dibatasi tindakannya. Pengarang Kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* menganalisis masalah ini, sebagaimana perkataannya, “Barang siapa yang mampu bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak mengapa baginya menyedekahkan sebagian besar atau bahkan semua hartanya. Barang siapa yang besar kemungkinan meminta-minta kepada manusia pada saat dia memerlukan, maka tidak dibolehkan menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.” Inilah gabungan pengertian hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga itu tidak disyariatkan dan semua hadits yang menunjukkan pensyariatian sedekah yang melebihi sepertiga.¹⁴

Hibah kadang kala juga diberikan oleh seseorang kepada orang yang tidak ada hubungan darah, misalnya kepada anak angkat. Orang yang sudah berumah tangga, mendambakan kelahiran anak dalam keluarganya. Ada orang yang begitu dia mulai membina rumah tangga, ingin segera

¹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal 90

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, hal 439

mendapatkan anak, terutama bagi orang yang terlambat melangsungkan perkawinan. Ada pula orang yang menunda masa kehamilannya, karena pertimbangan tertentu, seperti melanjutkan studi, atau karena memandang dirinya masih muda dan belum matang menghadapi suasana berumah tangga. Tetapi hasrat untuk mengembangkan turunan tetap ada dalam diri masing-masing suami isteri.¹⁵ Sebagaimana telah disinggung di atas, orang yang tidak punya anak berusaha untuk mendapatkan anak, dengan cara mengambil anak orang lain sebagai anak angkat. Cara mengangkat anak ada dua macam yaitu:

1. Seseorang mengambil anak orang lain sebagai anak angkatnya, karena merasa kasihan. Pendidikannya tidak terurus, keperluan sehari-hari susah didapat, karena orang tuanya dihimpit penderitaan. Orang tua anak angkat itu dengan jelas diketahui, dan si bapak angkat (bapak asuh) pun tidak mengakui anak itu sebagai anak kandungnya, dia hanya mengasuhnya dan mendidiknya. Bila hal ini dikaitkan dengan perwalian dan perkawinan (bagi anak perempuan) dan warisan, maka tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya, tidak dengan bapak angkat (bapak asuhnya) itu. Sekiranya bapak angkat bermurah hati memberikan sesuatu (harta) kepada anak pungut (angkat)nya, maka pemberian itu tidak atas nama warisan tetapi dapat berbentuk hibah atau wasiat, asal saja wasiat itu tidak melebihi sepertiga harta.
2. Seseorang mengambil anak orang lain sebagai anak angkat, dan anak tersebut dipandanginya sebagai anak kandungnya, serta nasab anak

¹⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, hal 101-105

tersebut juga dihilangkannya. Orang tua anak itu, tidak lagi disebut-sebut dan langsung dinasabkan kepada bapak angkat.

Cara seperti itu dilarang oleh Islam, karena mengingkari nasab terhadap anak kandungnya sendiri dan sebaliknya mengakui anak orang lain sebagai anak kandungnya yang bukan lahir dari tulang sulbi dan rahim isterinya. Hal ini berakibat, akan mengaburkan turunan dari pertalian darah.

Kalau dilihat dari sejarah, Nabi Muhammad saw pun pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat. Zaid dibeli oleh Hakim bin Hazaam untuk Siti Khadijah (bibinya) dan setelah kawin dengan Nabi Muhammad, Zaid diberikan kepada beliau. Kemudian setelah orang tua Zaid tahu, bahwa Zaid bersama dengan Nabi, dia diminta supaya bisa kembali kepada orang tuanya itu. Nabi menyuruh memilih, apakah Zaid mau kembali kepada orang tuanya, atau tetap bersama beliau. Ternyata Zaid memilih Rasulullah dan sejak itu masyarakat tahu dan menyebut “Zaid bin Muhammad”, bukan Zaid bin Haritsah” lagi. Agama Islam membatalkan dan tidak mengakui adat-istiadat tersebut, karena berdampak negatif. Anak angkat dipandang sebagai anak kandung, yang semula boleh kawin, lalu diharamkan (mahram). Hukum mubah menjadi haram dan hukum haram (terlarang) menjadi mubah, karena pada hakikatnya anak angkat itu adalah orang lain dalam lingkungan keluarga.¹⁶

Dalam kenyataannya di masyarakat khususnya keluarga mbah Djaelani yang bertempat di dusun Dakawu, desa Lebak, kecamatan Grabag,

¹⁶ Ibid, Hal 106-107

kabupaten Magelang terdapat kasus yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (pasal 210 ayat 2) dimana Djaelani menghibahkan lebih dari 1/3 harta bahkan seluruh hartanya kepada anak angkat beliau Mahmud bin As'adi. Hal ini dilakukan karena Djaelani sendiri tidak mempunyai keturunan dan yang selama ini merawatnya adalah anak angkat tersebut. Sampai detik ini tidak ada sengketa mengenai hibah tersebut dari pihak manapun juga, walaupun menurut mayoritas ulama diperbolehkan untuk menghibahkan seluruh dari harta, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum Islam di Indonesia tidak memperbolehkan dan memberi batasan yaitu 1/3 dari seluruh harta. Maka dari itu berdasarkan kasus dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **HIBAH SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek hibah seluruh harta kepada anak angkat oleh Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek hibah seluruh harta kepada anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian mengenai hibah seluruh harta kepada anak angkat ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek hibah seluruh harta kepada anak angkat oleh Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek hibah seluruh harta kepada anak angkat.

D. Manfaat Penelitian

Setelah memperhatikan latar belakang dan tujuan di atas maka dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, yaitu sebagai bahan informasi akademis dan usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai hukum Islam, khususnya tentang hibah seluruh harta, dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

2. Secara Praktis

Memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam, menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat umum dalam perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan hibah.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang hibah sebenarnya sudah banyak yang menulis sebelumnya, namun belum ada yang secara spesifik membahas tentang hibah seluruh harta kepada anak angkat, mengenai tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang hibah antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hudam Mustaqim (062111048), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Hak Anak Angkat Dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/PN.Kendal)". yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri No.15/Pdt.G/2006/PN.Kendal majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan mengabulkan permohonan penarikan hibah para penggugat dengan alasan bahwa surat tanah dan pekarangan masih atas nama di penghibah (almarhum), tidak ada perubahan menjadi atas nama si penerima hibah, walaupun sudah ada bukti surat pernyataan hibah yang dilakukan di hadapan saksi-saksi dan kepala desa. Pengadilan dirasa tidak tepat dan tidak benar dalam memutus perkara penarikan hibah oleh ahli waris, karena pihak ahli waris selaku penggugat seharusnya tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut harta yang telah diberikan oleh Kasmadi bin Nawawi kepada pihak tergugat selaku anak angkat, karena ini bertentangan baik dengan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam Fiqh. Dalam hal ini, perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah permasalahannya yaitu dalam skripsi tersebut tentang penarikan hibah karena dalam sertifikat belum ada perubahan atas nama,

sedangkan skripsi yang penulis bahas adalah mengenai orang tua angkat yang menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkatnya.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Maulana Yusuf Seknun, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makassar”. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kedudukan harta berupa rumah setelah dihibahkan, kepemilikan rumah segera beralih kepada penerima hibah dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan kecuali hibah untuk anak sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 212, sepanjang tidak ada upaya yang melanggar hukum yang tujuannya untuk mempercepat proses peralihan hibah. Serta sesuai pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi, berarti nilai dari harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta pemberi hibah. Dalam hal perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah dimana skripsi tersebut membahas tentang penarikan kembali hibah yang telah diterima seorang anak setelah sang ayah (pemberi hibah) meninggal dunia oleh ibu dan 10 saudaranya, sedangkan skripsi yang penulis bahas adalah tentang hibah seluruh harta kepada anak angkat.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh RR. Sitti Shoviyah Cholil (2102088) fakultas syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)” yang menghasilkan

¹⁷ Nur Hudam Mustaqim, Judul Skripsi, *Hak Anak Angkat dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal)*, Semarang: 2011

¹⁸ Maulana Yusuf Seknun, Judul Skripsi, *Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makasar*, Makasar: 2014

sebuah kesimpulan bahwa dalam pasal 968 KUH Perdata ditegaskan bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan yang tidak jelas bentuk, jenis dan kualitasnya adalah diizinkan, baik si yang mewariskan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak. Pasal tersebut secara konkrit menyatakan bahwa seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang belum jelas bentuknya, jenisnya dan kualitasnya. Demikian pula seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat. Pasal 968 KUH Perdata tersebut mempunyai konsekuensi yaitu jika seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat, maka akan menimbulkan ketidakjelasan hukum. Artinya seseorang yang menerima hibah wasiat harus dipastikan bahwa ia akan dan pasti menerima barang itu. Karena itu dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat itu harus ada barang yang jelas.¹⁹

Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang oleh Diana Zuhroh yang berjudul “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama”. Memperoleh kesimpulan bahwa definisi ahli waris dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbeda dengan definisi menurut ilmu *Faraid* adalah upaya yang direncanakan dari para perumus Kompilasi Hukum Islam untuk melegitimasi keberadaan ahli waris pengganti yang dituangkan dalam pasal 185 ayat (1) KHI.²⁰

¹⁹ Sitti Shoviyah Cholil, Judul Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)*, Semarang: 2009

²⁰ Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Semarang: 2017, Vol. 27

Jurnal yang ditulis oleh M. Nur Kholis Al Amin Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang berjudul “Hibah Orang Tua Kepada Anak sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)” yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, potret hukum Islam tidak terlepas dari wacana pembaharuan hukum Islam menuju hukum yang mampu memberikan wadah bagi kaum muslim Indonesia. Tulisan ini merefleksikan bahwa perumusan pasal 211 KHI tersebut tidak terlepas dari kajian sejarah yang melatarbelakanginya, serta menjelaskan nilai-nilai hukum yang terkandung didalamnya. Disamping itu, pasal 211 KHI juga mempunyai relevansi terhadap perkembangan hukum di Indonesia yang berupa integrasi konsep keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga mampu memberikan wadah bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini jelas sekali perbedaannya dengan skripsi yang sedang penulis bahas yaitu mengenai hibah kepada seorang anak oleh kedua orang tua angkatnya.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan

²¹ M. Nur Kholis, *Hibah Orang Tua Kepada Anak sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: 2013, Vol. 6

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²²

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum nondoktrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Disini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu norma abstrak atau amar putusan yang kongkret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanasifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan.

Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa fenomena,²³ dimana yang digunakan disini adalah fenomena atau penelitian hukum empiris yang merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,²⁴ yang mengambil lokasi di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan objek kajian adalah pada permasalahan pelaksanaan pemberian hibah seluruh

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hal 20-21

²³ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hal 132

²⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hal 53

harta kepada anak angkat, alasan serta tinjauan hukum Islam mengenai adanya hibah tersebut.

2. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).²⁵

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶ Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam masalah ini.

²⁵ Ibid, hal 106

²⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012, hal 62

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,²⁷ yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi.

3. Bahan Hukum

Pengelompokkan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

a. Bahan primer

Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat.²⁸ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal on-line).²⁹

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, hal 141

²⁸ Burhan Ashshofa, *op.cit*, h. 58

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit* h. 155

c. Bahan tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti: kamus dan buku pegangan.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³¹ Wawancara dilakukan dengan anak angkat (penerima hibah) dari Alm. Djaelani dan Almh. Mutamimah (pemberi hibah) yaitu Mahmud, untuk memperoleh informasi, data sekaligus bukti surat hibah dan sertifikat yang sudah berganti nama tersebut, dan kepada Sumirah yaitu ibu kandung dari anak angkat atau penerima hibah, sekaligus kakak ipar dari Mutamimah, untuk memperkuat informasi yang sudah didapatkan dari anak angkat tersebut.

³⁰ Burhan Ashshofa, *loc.cit.*

³¹ *Ibid* hal 72

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.³²

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

2. Melakukan Reduksi Data

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010, hlm. 274

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

3. Mendisplay Data

Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan pedoman/ *guideline* sudah terkumpul, pada tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisan atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap display data.

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap display data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.³³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam proposal skripsi ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

³³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal 349-350

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang hibah, anak angkat dan hibah kepada anak angkat :

Berisi pokok-pokok hibah meliputi pengertian hibah menurut fiqh, hukum adat, Kompilasi Hukum Islam, hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dasar hukum hibah, rukun dan syarat, batasan pemberian hibah, larangan dalam hibah dan hikmah disyariatkannya hibah.

Berisi pokok-pokok waris meliputi pengertian waris, rukun dan syarat, siapa saja ahli waris dan *dzawil arham*, serta sebab-sebab mendapatkan waris.

Berisi pokok-pokok anak angkat meliputi pengertian anak angkat, hukum mengangkat anak, hak anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam.

Pendapat Ulama tentang hibah kepada anak angkat.

BAB III : Praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat (studi kasus keluarga Djaelani di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang) dan alasannya

Berisi gambaran umum Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan praktek hibah seluruh harta orang tua kepada anak angkat serta alasannya.

BAB IV : Analisis hibah seluruh harta kepada anak angkat

Berisi analisis praktek hibah seluruh harta orang tua kepada anak angkat dan analisis hukum Islam terhadap praktek hibah seluruh harta orang tua kepada anak angkat

BAB V : Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

a. Etimologi

Al-Hibah dalam bahasa Arab berarti *'athiyyah, atau* hadiah (pemberian).³⁴

b. Terminologi

1. Menurut Fiqh

Menurut istilah *fuqaha*, hibah berarti pemberian hak milik suatu harta (kepada orang lain sehingga kemudian harta ini menjadi milik orang tersebut) seketika itu juga tanpa imbalan.³⁵

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.³⁶

Dalam redaksi lain diungkapkan, hibah adalah pemberian hak milik yang bersifat sunah, bukan karena suatu kepentingan, bukan bertujuan mendapat imbalan, dan bukan pula karena apresiasi.

³⁴ Thoha Husein Almujaheed, *Kamus Akbar Bahasa Arab*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal 165

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, hal 639

³⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hal 30

Apabila pemberian bertendensi untuk mendapat pahala maka disebut sedekah. Apabila pemberian bermaksud apresiatif maka disebut hadiah.³⁷

Menurut Hughes dalam *Dictionary of Islam* mengenai hibah: “A legal term in Muhammadan law, which signifies a deed of gift, a transfer of property, made immediately and without any exchange.” Yang artinya istilah hukum dalam syari’at yang menandakan satu perbuatan pemberian, satu pemindahan milik, yang dibuat dengan segera dan tanpa pertukaran apapun. Wirjoyo Prodjodikoro juga mengemukakan pendapat tentang hibah yaitu hibah biasa dilakukan si penghibah masih segar-bugar kepada siapa yang ia kehendaki dan barang-barang yang dihibahkan ketika itu juga sudah beralih menjadi milik yang dihibahi.³⁸

Perkataan hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum itu dikenal baik di dalam masyarakat Hukum Adat, Hukum Islam maupun di dalam Burgerlijk Wetboek. Hibah itu sendiri harus ada suatu persetujuan. Dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup, dan harus diberikan secara cuma-cuma. Hal ini harus dibedakan dengan hibah wasiat, dimana wasiat diberikan sebelum si pemberi

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta : almahira, 2008, hal 323

³⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984, hal 204

meninggal dan harta tersebut jatuh kepada si penerima setelah meninggalnya si pemberi tadi.³⁹

Hibah disunnahkan. Islam menganjurkan hibah, hadiah, pemberian dan sedekah, karena amalan tersebut dapat membuat hati saling menyatu, menciptakan kasih sayang antara sesama manusia, dan menyucikan jiwa dari sifat tercela seperti kikir dan serakah. Orang yang melakukannya karena Allah SWT akan mendapatkan pahala dan balasan yang besar. Barang siapa yang diberi harta atau benda tanpa mengharapkan timbal balik dan bukan hasil meminta-minta, maka hendaknya diterima dan tidak menolaknya. hal tersebut merupakan rezeki yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya. Bila berkenan boleh memilikinya atau menyedekahkannya.⁴⁰

Hibah dianggap sah dengan ucapan yang menunjukkan pemberian kepemilikan harta dengan tanpa kompensasi. Seperti ucapan, “Aku hibahkan ini kepadamu,” dan dengan segala bentuk pemberian yang menunjukkan hal di atas. Boleh berhibah dengan barang yang boleh dijual dan makruh hukumnya menolak meskipun sedikit.⁴¹

Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu

³⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Kedua 2004, hal 89-90

⁴⁰ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, cet. Kedelapanbelas, 2013, hal 963-964

⁴¹ Ibid, hal 964

sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu, seperti anak-anak di bawah umur, orang gila, atau orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*). Pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali:

- Anak-anak di bawah umur. Mereka dianggap tidak kuasa memberi hibah. Mereka dilarang membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apapun. Hibah yang mereka perbuat dapat diminta pembatalannya (*vernietigbaar*). Cuma bukan batal dengan sendirinya.
- Antara suami istri tidak boleh menjadi subjek perseetujuan hibah. Karena itu pemberian hibah antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah terlarang. Maksud pelarangan ini jelas, untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang di antara suami istri tersebut.⁴²

Hikmah dan manfaat disyariatkannya hibah adalah sebagai berikut:

- a. Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi

⁴² Ibid, hal 90

Muhammad saw.: “saling memberilah kalian, karena pemberian (hibah) itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)”.

- b. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi.
- c. Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.⁴³

2. Menurut Hukum Adat

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” atau *be-ulah be-atei* (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.⁴⁴

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup, penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal 218-219

⁴⁴ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010, hal 175

hidup dengan tujuan untuk menghindari percekcoakan yang akan terjadi apabila ia telah meninggal dunia di antara anak-anaknya itu. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga di kalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris. Hibah dalam hukum adat juga sering terjadi karena maksud si pemberi hibah untuk menyimpang dari hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat yang kental Islamnya, hal ini biasanya berlaku pada masyarakat garis keibuan seperti daerah Minangkabau.⁴⁵

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴⁶ Dengan demikian adanya kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam hibah, atau dengan kata lain asas pelaksanaan hibah adalah sukarela.⁴⁷

Subjek hukum pemberi hibah disyaratkan oleh KHI berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa

⁴⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, hal 132-133

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, hal 94

⁴⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, hal 133

adanya paksaan. Sedangkan banyaknya harta yang dihibahkan maksimal adalah 1/3 (sepertiga) harta bendanya (pasal 210 ayat (1) KHI). Hibah ini dilakukan dihadapan dua orang saksi. Sedangkan subjek hukum penerima hibah tidak disyaratkan kecakapan bertindak.

Ketentuan ini merupakan kodifikasi dari fikih yang selama ini masih terdapat kesimpangsiuran pendapat tentangnya. Ada sementara ulama dan hakim yang berpendirian boleh menghibahkan seluruh harta. Sebaliknya banyak pula yang berpendapat penghibah tidak boleh melenyapkan hak ahli waris. Selebihnya, ada yang berpendapat hanya boleh sepertiga. Memperhatikan berbagai ragam pendapat tersebut telah timbul dalam praktik putusan-putusan pengadilan yang sangat berdisparitas tinggi. Akibatnya penegak hukum dalam kasus hibah menimbulkan kebingungan anggota masyarakat.⁴⁸

Ketentuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011, hal 93

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.⁴⁹

4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab ke sepuluh tentang hibah bagian ke satu ketentuan-ketentuan umum disebutkan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup (pasal 1666). Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667).⁵⁰

Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu. Orang-orang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari Buku ke satu Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tentang perkawinan. Penghibahan antara suami dan istri selama perkawinan dilarang. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, hal 94-95

⁵⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004, hal 436

benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah.

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut :

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.⁵¹

2. Dasar Hukum Hibah

Beberapa dasar hukum hibah dari Al-Qur'an dan Hadits antara lain:

Dari Al-Qur'an:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

الرِّقَابِ

Artinya : dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. (Al-Baqarah : 177).⁵²

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا

إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا

Artinya: dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). (QS. Al-Ahzab: 6)⁵³

⁵¹ Ibid, hal 438-440

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, Bandung: Sygma Exagrafika, Hal 27

⁵³ Ibid, hal 418

Dari Hadits:

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا دُو مَالٍ، وَلَا يَرْتِنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِئِلْتِي مَالِي قَالَ: لَا فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ فَقَالَ: لَا ثُمَّ قَالَ: التُّلْثُ، وَالتُّلْثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تُدْرَ وَرَتَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُدْرَهُمْ عَالَةً يَنْكَفُونَ النَّاسَ⁵⁴

Artinya: “Sa’ad bin Abu Waqqash ra mengisahkan, “Rasulullah saw mengunjungiku pada hari haji wada’, saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, penyakitku sangat parah seperti yang engkau lihat, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: Dengan setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh, dengan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁵

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبِّعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (التُّلْثُ وَالتُّلْثُ كَثِيرٌ)⁵⁶

Artinya: “Ibnu Abbas Berkata: semoga orang-orang mau mengurangi sepertiga menjadi seperempat, karena Rasulullah bersabda: sepertiga saja, sebab sepertiga itu sudah banyak”. (HR. Al-Bukhari)

3. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun-rukun (unsur-unsur) hibah adalah sebagai berikut :

a. *Shighat* Hibah (Ucapan)

Shighat hibah, ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka *shighat* hibah terdiri dari ijab dan kabul. Ijab ialah kata-kata yang

⁵⁴ Jalal Al-Din Al-Suyuthi, *Sunan An-Nasa’i*, juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-1, 1930, hal 241-242

⁵⁵ *Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013, hal 431

⁵⁶ Abu Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, tt, hal 255

diucapkan oleh penghibah yaitu ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian atau kontrak, sedang kabul diucapkan oleh yang menerima hibah yaitu ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak.⁵⁷

Ijab kabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab kabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis.⁵⁸

Malikiyyah dan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan kabulnya, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam *shighat* hibah itu. Dasarnya ialah perbuatan Rasulullah saw dan para sahabat, sedang sebahagian pengikut *Hanafiyyah* memandang sah suatu hibah tanpa kabul, cukup dengan ijab saja. Tentu saja *shighat* hibah itu hendaklah perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan kabul. Bagi orang yang tidak atau kurang dapat berbicara, maka *shighat* hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.⁵⁹

Sebenarnya ajaran Islam tidak mensyaratkan agar dalam hibah disiapkan alat-alat bukti, seperti saksi, surat-surat autentik dan sebagainya. Tetapi banyak isyarat yang dari isyarat-isyarat itu

⁵⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁵⁸ Mardhani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal 130

⁵⁹ Asyuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta, 1986, hal 201

dipahami bahwa sebaiknya dalam hibah itu ada alat-alat buktinya. Dengan adanya alat-alat bukti itu maka perkara atau persoalan itu mudah diselesaikan. Tentu saja yang diperlukan alat-alat bukti itu ialah hibah yang berhubungan dengan barang-barang yang tidak bergerak dan tahan lama, seperti tanah, kebun, rumah dan sebagainya.⁶⁰

b. Penghibah

Penghibah, ialah orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak lain. Bagi penghibah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- Penghibah itu adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya. Dalam hibah terjadi perpindahan hak milik, karena itu mustahil seorang yang tidak mempunyai milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak lain.
- Penghibah itu adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan tabarru'. Maksudnya ialah ia telah mursyid, telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu.
- Penghibah tidak berada dibawah perwalian orang lain, seperti karena lemah akalnya ia ditetapkan berada dibawah perwalian.

⁶⁰ Ibid, hal 202

- Penghibah melakukan hibah itu dalam keadaan mempunyai *iradah* dan *ikhtiyar* dalam melakukan tindakan atas dasar kehendaknya, bukan karena dioaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat berbuat menurut kehendaknya seperti dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Seorang dikatakan mempunyai ikhtiyar dalam tindakannya apabila ia melakukan perbuatan atas pilihannya bukan karena dipilih orang lain. Tentu saja pilihan ini terjadi setelah memikirkan dengan matang.⁶¹

c. Penerima Hibah

Penerima hibah, ialah orang yang menerima pemberian. Syarat-syarat penerima hibah ialah : bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya, karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan milik. Dalam perpindahan milik hendaklah ada dalam arti yang sebenarnya orang yang akan menerima milik, karena perpindahan milik itu langsung terjadi setelah *sighat* akad diucapkan. Anak dalam kandungan belum sanggup menerima perpindahan milik itu.⁶²

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Jika ia masih di bawah umur, atau orang yang tidak atau belum mulakaf, maka diwakilkan oleh walinya atau

⁶¹ Ibid, hal 202

⁶² Ibid, hal 203

diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun nonmuslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.⁶³

d. Barang Hibah

Hibah adalah pemberian hak milik secara kontan seperti dalam jual beli. Sehingga, setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan, dan setiap barang yang tidak boleh diperjualbelikan seperti barang yang tidak diketahui wujudnya dan barang yang hilang (tersia-sia) atau tidak ada nilainya tidak boleh dihibahkan.⁶⁴ Barang hibah yaitu sesuatu atau harta yang dihibahkan.

Syarat-syaratnya ialah :

- Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti rumah yang belum dibangun, atau tanah yang belum selesai di balik nama atas nama penghibah dan sebagainya.
- Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.
- Barang itu telah menjadi milik sah dari penghibah dalam arti yang sebenarnya. Tidak boleh dihibahkan barang yang belum jelas

⁶³ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Kedua, 2007, hal 138-139

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 2*, Jakarta: Almahira, 2010, hal 330-331

pemilikinya, seperti menghibahkan ikan dalam sungai, burung yang masih berterbangan di udara dan sebagainya.

- Harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari harta penghibah, seperti penghibah mempunyai sebidang tanah, yang akan dihibahkan ialah seperempat dari seluruh tanah itu telah dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.
- Harta yang akan dihibahkan itu dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti harta itu dalam keadaan digadaikan atau dibankan.⁶⁵

Dalam Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan kaidah hukum hibah mengenai rukun hibah dan penerimanya yang akan dijabarkan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul.
- b. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
- c. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.
- d. Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah.

⁶⁵ Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta, 1986, hal 203-204

⁶⁶ Lihat Destri Budi Nugraheni, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hal 85-86

- e. Pengiriman dan penerimaan barang hibah dan shadaqah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.
- f. Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli.
- g. Diharuskan ada izin dari penghibah, baik baik secara tegas atau samar dalam penerimaan barang hibah.
- h. Penghibah dengan menyerahkan barang dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang yang diserahkan sebagai hibah.
- i. Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik di tempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Jika izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.
- j. Seorang pembeli boleh secara sah memberikan suatu hibah kepada pihak ketiga, meskipun ia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual dan ia meminta penerima hibah unruk mengambilnya.
- k. Barangsiapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan penerima hibah maka penyerahan itu sudah lengkap tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya.

- l. Hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan hutang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berhutang dengan syarat orang yang berhutang tidak menolak pembebasan hutang tersebut.
- m. Hibah dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.
- n. Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.
- o. Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.
- p. Hibah terjadi bila seorang anak menerima hibah dari walinya meskipun harta yang dihibahkan belum diterima atau dititipkan pada pihak ketiga.
- q. Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut.
- r. Jika pemberi hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayyiz*) maka transaksi hibah dianggap telah

sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali.

- s. Seorang penghibah diharuskan sehat akal nya dan telah dewasa.
- t. Hibah menjadi batal bila hibah tersebut terjadi karena ada paksaan.

4. Larangan dalam Hibah

a. Menurut Hukum Islam

Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya. Menurut hadis Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda bahwa orang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian ia memakan kembali muntahnya itu, hadis ini diriwayatkan oleh *Mutafaq'alah*. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Rasulullah saw pernah berkata bahwa tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dalam suatu pemberian dia berikan kepada anaknya, hadis ini di nilai shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, An Nasa' dan Ibnu Majah. Imam Malik dan jumbuh ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya, selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang atau belum terkait hak orang lain

atasnya. Sementara itu Imam Ahmad dan *fuqaha* Zahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkannya.⁶⁷

Mengenai keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, ditunjukkan dalam sabda Nabi saw, yang artinya: “Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya (Aslam), bahwa Umar bin Al-Khaththab berkata, “Aku telah menyedekahkan seekor kuda yang bagus kepada seorang yang ikut berperang di jalan Allah, kemudian orang itu melantarkannya. Aku menyangka bahwa ia akan menjualnya dengan harga yang murah. Maka hal itu aku tanyakan kepada Rasulullah saw, beliau bersabda, ‘Janganlah kamu membelinya dan jangan menarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang memakan muntahnya’.”⁶⁸

b. Menurut Hukum Positif

Dalam pemberian hibah, terdapat pula beberapa larangan, di antaranya adalah:

1. Hibah yang dilakukan antara suami dan istri, kecuali sebelumnya sudah dibuat Perjanjian Kawin mengenai pemisahan harta dalam perkawinan karena pada dasarnya antara suami dan istri terdapat percampuran harta (Pasal 1678 BW).

⁶⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. Keempat, 2014, hal 139-140

⁶⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, hal 18

2. Hibah dengan suatu perjanjian bahwa pemberi hibah tetap berhak sewaktu-waktu menjual sendiri barang yang dihibahkannya. Sanksinya adalah hibah tersebut batal demi hukum (Pasal 1668 BW).
3. Jika dalam Akta Hibah dinyatakan juga bahwa penerima hibah berkewajiban melunasi utang-utang dengan menerima hibah tersebut, selain yang memang sudah dinyatakan dalam Akta Hibah dimaksud (Pasal 1670 BW)⁶⁹
4. Pemberian hibah dalam surat di bawah tangan. Jika pemberian hibah dilakukan dengan surat dibawah tangan, maka hibah tersebut baru berlaku saat sudah dibuat suatu akta Penegasan Hibah di hadapan notaris/PPAT yang berwenang.⁷⁰

Dalam hukum perdata hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak boleh ditarik kembali dan dihapuskan, kecuali sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1688 KUH Perdata, yaitu: 1. Karena orang yang menerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang yang memberi hibah, syarat ini biasanya berbentuk pembebanan kepada orang yang menerima hibah, 2. Orang yang menerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan suatu kewajiban yang bertujuan untuk menghilangkan jiwa orang yang memberi hibah, atau suatu kejahatan yang lain bertujuan menghilangkan dan mencelakakan orang yang memberi hibah, 3. Jika orang yang menerima hibah

⁶⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hal 436-438

⁷⁰ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung : Kaifa, 2012, hal 75-77

menolak untuk memberikan tunjangan nafkah kepada diri orang yang memberi hibah karena ia di jatuh miskin.⁷¹

5. Hikmah Disyariatkannya Hibah

- a. Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw: “Saling memberilah kalian, karena pemberian (hibah) itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)”.
- b. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Abu Ya’la meriwayatkan sebuah hadist dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: “Saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”.
- c. Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Dalam sebuah hadist dari Anas r.a., Nabi saw bersabda: “Saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam”.⁷²

⁷¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. Keempat, 2014, hal 140-141

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal 218-219 dalam Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal 132

B. Waris

1. Pengertian Waris

Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *Faraid*. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *farđu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).⁷³

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷⁴

2. Rukun dan Syarat Warisan⁷⁵

Rukun-rukun warisan ada tiga yaitu:

- a. Ahli Waris, yaitu orang yang berafiliasi kepada mayit dengan suatu sebab diantara sebab-sebab yang menjadikannya berhak mendapatkan warisan.
- b. Pihak yang mewariskan, yaitu mayit atau ketetapan hukum, seperti orang hilang yang ditetapkan secara hukum dia telah mati.
- c. Sesuatu yang diwariskan, atau yang disebut dengan peninggalan dan warisan, yaitu harta atau hak yang dialihkan dari pihak yang mewariskan kepada ahli waris.

Syarat-syarat warisan ada tiga yaitu:

⁷³ Louis Makluf, *Al Munjid fi al-Lughah wa al I'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hal

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, hal 81

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hal 606-607

- a. Kematian pihak yang mewariskan dengan kematian yang hakiki atau berdasarkan penetapan hukum.
 - b. Kehidupan ahli waris setelah kematian pemberi warisan.
 - c. Tidak ada yang menghalangi pewarisan
3. Ahli Waris dan *Dzawil Arham*⁷⁶

Ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, sampai ke bawah
- c. Ayah
- d. Kakek dari ayah sampai ke atas
- e. Saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu
- f. Anak laki-laki saudara kandung atau anak laki-laki saudara seayah
- g. Paman dari ayah kandung
- h. Anak laki-laki paman dari ayah kandung atau seayah
- i. Suami
- j. Tuan yang memerdekakan sahayanya

Adapun kerabat yang tidak termaktub di atas disebut *dzawil arham*. Sedangkan ahli waris dari kalangan perempuan ada tujuh yaitu:

- a. Anak perempuan
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) sampai kebawah
- c. Ibu
- d. Nenek sampai ke atas (nenek dari ayah atau nenek dari ibu)

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, Jakarta: Almahira, 2012, hal 82-85

- e. Saudari kandung, saudari seayah atau saudari seibu
- f. Istri
- g. Tuan perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya

Dzawil arham yaitu selain kerabat yang telah mendapatkan harta warisan, jumlahnya ada sepuluh yaitu:

- a. Ayahnya ibu
 - b. Kakek atau nenek yang tidak mendapatkan harta warisan, seperti ayahnya ayah dari ibu dan ibunya ayah dari ibu
 - c. Anak-anak dari anak perempuan sekandung seperti cucu perempuan dari anak perempuan atau anak laki-laki seperti anak perempuannya anak perempuan dari anak laki-laki, baik mereka dari kalangan laki-laki atau perempuan
 - d. Anak-anak perempuan dari saudara kandung, seayah atau seibu
 - e. Anak-anak dari saudari sekandung, seayah atau seibu
 - f. Anak laki-laki dan perempuan dari saudara seibu
 - g. Paman dari ayah yang seibu
 - h. Anak perempuan paman dari ayah kandung, seayah atau seibu dan juga anak laki-lakinya paman dari ayah yang seibu
 - i. Bibi dari ayah
 - j. Paman dan bibi dari ibu
4. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan (menjadi ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁷⁷

a. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan karena adanya hubungan perkawinan antara mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari mayit.

b. Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

c. Karena Memerdekakan si Mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan seseorang itu memerdekakan mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

d. Karena Sesama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta

⁷⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 55-56

warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

C. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁷⁸

Pengertian adopsi seperti ini juga dapat ditemukan dalam Ensiklopedi Indonesia. Dalam Ensiklopedi ini dikemukakan bahwa adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.⁷⁹

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut

⁷⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 7

⁷⁹ *Ensiklopedi Indonesia*, hal 83

ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.⁸⁰

Perlu diketahui bahwa BW baru Belanda (tahun 1956) sudah mengenal adopsi. Namun juga perlu diketahui bahwa adopsi yang sekarang dikenal di Negeri Belanda itu sudah berlainan dengan lembaga adopsi yang asli, yang bertujuan untuk mendapatkan seorang penerus keturunan. Adopsi gaya baru hanya bertujuan memenuhi kebutuhan sosial untuk memelihara anak-anak terlantar atau untuk mendapatkan seorang teman hidup di rumahnya.⁸¹

Mahmud Syaltout mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak, pertama yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung. Hanya ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua yaitu mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan dengan anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama ayah angkatnya di belakang namanya (nasab), dan mereka saling

⁸⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. Kedua 2004, hal 35

⁸¹ Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 1990, hal 14-15

mewarisi dan mempunyai hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan ayah angkatnya.⁸²

2. Hukum Mengangkat Anak

Adopsi dalam pengertian kedua di atas berarti pengangkatan anak dilakukan secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai hak perdata yang meliputi hal ketetapan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak perwalian dan hak mendapat warisan yang mestinya diterima dari kedua orangtuanya yang menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain. Adopsi yang dilakukan dengan cara seperti ini diharamkan oleh syariat Islam.⁸³

Namun demikian hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orangtua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikit pun. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya.⁸⁴

Syarat-syarat tentang pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 No. 129 pasal 8 disebutkan ada 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak.

⁸² Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Kedua 2013, hal 251

⁸³ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, cet. Kedua 2015, hal 56

⁸⁴ *Ibid*, hal 58-59

- b. – Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali.
 - Apabila anak yang akan diangkat itu lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta Balai Harta Peninggalan.
 - c. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula izin dari anak itu sendiri.
 - d. Apabila yang akan mengadopsi anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.⁸⁵
3. Hak Anak Angkat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Tetapi nampaknya di berbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada

⁸⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. Kedua 2004, hal 35-36

anak angkat pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut:

- a. Tidak mempunyai keturunan
- b. Tidak ada penerus keturunan
- c. Menurut adat perkawinan setempat
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan
- e. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan
- f. Kebutuhan tenaga kerja.⁸⁶

Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-Fatawa* menarik garis perbedaan yang jelas antara budaya pengangkatan anak jahiliyah dengan pengangkatan anak islami. Pada zaman jahiliyah, anak angkat diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, serta hak-hak lainnya sebagaimana hubungan antara anak dengan orang tua. Setelah Islam datang, budaya pengangkatan seperti itu tidak serta merta dihapus, namun terdapat koreksi dan penyempurnaan. Hal ini diperkuat oleh Mahmud Syaltut yang mengatakan bahwa dalam Islam seseorang mengambil anak orang lain itu untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya.⁸⁷

⁸⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hal 78-79

⁸⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016, hal 87-88

Anak angkat dalam hal kewarisan tidak memperoleh waris, karena yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam kategori ini. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara dia dan orang tua kandungnya. Walaupun demikian Islam membuka peluang baginya sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup. Begitu juga dalam hal perkawinan, anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan mahram bagi mereka.⁸⁸

D. Pendapat Ulama tentang Hibah Melebihi 1/3 Harta

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan unsur dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan seluruh hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta

⁸⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Kedua 2013, hal 254-255

dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syari'at Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran.⁸⁹

Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu. Seperti hadist berikut yang menjelaskan perkataan Nabi saw yang artinya:

“Sepertiga, dan sepertiga itu banyak” (HR. Bukhori dan Muslim)⁹⁰

Terhadap hadits tersebut, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menetapkan hadits tersebut sebagai dasar hibah, karena itu jika orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah diberikan paling banyak 1/3 hartanya. Ulama Dhahir memahami hadits tersebut sebagai dasar hukum wasiat. Karena itu, hibah tidak ada batasan yang tegas.⁹¹ Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan sebagai berikut:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-

⁸⁹ Ibid, hal 138

⁹⁰ *Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 201, hal 431

⁹¹ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal

banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Lebih jauh dikemukakan Pasal 213:

“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.”⁹²

Pembatasan yang dilakukan KHI, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk memiliki hak menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.⁹³

Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik madzhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Dalam hal ini dapat di bedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan *fuqaha Amsar* menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasulullah saw, terhadap kasus Nu'man

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, hal 94-95

⁹³ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal

Ibnu Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah di samakan bahkan banyak hadis lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain.⁹⁴

⁹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. Keempat, 2014, hal 137

BAB III

PRAKTEK HIBAH SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGGAT OLEH DJAELANI DI DUSUN DAKAWU DESA LEBAK KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

A. Gambaran Umum Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

Desa Lebak adalah sebuah desa dengan jumlah penduduk 3951 jiwa, terdiri dari 1962 penduduk laki-laki dan 1989 penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Lebak berjumlah 1069 kepala keluarga, dengan kepadatan penduduk 1.682,21 per Km. Mayoritas profesi dari penduduknya adalah sebagai petani.⁹⁵

Desa Lebak terdiri dari 6 dusun yaitu Dusun Pakisan, Lebak Lor, Lebak Kidul, Pandak, Suwiti dan Dakawu. Wilayahnya berada di sebelah utara Desa Pesidi Kecamatan Grabag, sebelah selatan Desa Donorojo Kecamatan Tegalrejo, sebelah timur Desa Pucungsari Kecamatan Grabag, sebelah barat Desa Girikulon Kecamatan Secang. Desa Lebak memiliki sebagian besar warna tanah abu-abu, dengan tekstur tanah berupa lempungan dan tingkat kemiringan tanahnya 25 derajat.⁹⁶

⁹⁵ Arsip Data Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2016

⁹⁶ Ibid

1. Luas wilayah Desa Lebak menurut penggunaan ⁹⁷

Luas tanah sawah	: 92,42 Ha
Luas tanah kering	: 111,03 Ha
Luas tanah basah	: 0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	: 0,00 Ha
Luas fasilitas umum	: 31,42 Ha
Total luas	: 234,87 Ha

Tanah Sawah

Sawah irigasi teknis	: 0,00 Ha
Sawah irigasi ½ teknis	: 61,45 Ha
Sawah tadah hujan	: 30,97 Ha
Total luas	: 92,42 Ha

Tanah Kering

Tegal/ Ladang	: 78,35 Ha
Pemukiman	: 32,68 Ha
Total Luas	: 111,03 Ha

Tanah Fasilitas Umum

Kas Desa/ Kelurahan	: 25,65 Ha
Lapangan Olahraga	: 2,50 Ha
Perkantoran Pemerintah	: 1,17 Ha
Tempat Pemakaman Desa	: 2,10 Ha
Terminal	: 0,00 Ha

⁹⁷ Ibid

Total Luas : 31,42 Ha

2. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan⁹⁸

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian : 482 keluarga

Tidak memiliki : 25 keluarga

Memiliki kurang dari 10 Ha : 482 keluarga

Memiliki 10 – 50 Ha : 0 keluarga

Memiliki lebih dari 50 Ha : 0 keluarga

Jumlah total keluarga petani : 507 keluarga

3. Jenis Populasi Ternak⁹⁹

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Kerbau	2 orang	6 ekor
Bebek	17 orang	331 ekor
Angsa	13 orang	63 ekor
Kelinci	10 orang	63 ekor

4. Sumber Air Bersih¹⁰⁰

Jenis	Jumlah	Pemanfaatan (KK)	Kondisi Baik/ Rusak
Sumur gali	50 unit	150	Baik
Hidran umum	28 unit	200	Baik
Pipa	1 unit	200	Baik

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Ibid

5. Prasarana dan Sarana Pendidikan ¹⁰¹

Gedung SMP/ sederajat	1 buah
Gedung SD/ sederajat	3 buah
Gedung TK	1 buah

6. Sumber Daya Manusia ¹⁰²

Etnis

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Sunda	2 orang	4 orang
Jawa	1960 orang	1983 orang
Dayak Batu	0 orang	2 orang
Jumlah	1962 orang	1989 orang

Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	50 orang	55 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	56 orang	48 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	2 orang	3 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	213 orang	216 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	28 orang	39 orang

¹⁰¹ Ibid

¹⁰² Ibid

Usia 18-56 tahun pernah SD tidak tamat	3 orang	2 orang
Tamat SD/ sederajat	789 orang	883 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SMP	4 orang	2 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	1 orang	2 orang
Tamat SMP/ sederajat	345 orang	290 orang
Tamat SMA/ sederajat	159 orang	123 orang
Tamat D-1/ sederajat	2 orang	2 orang
Tamat D-2/ sederajat	3 orang	2 orang
Tamat D-3/ sederajat	7 orang	13 orang
Tamat S-1/ sederajat	8 orang	7 orang
Tamat S-2/ sederajat	0 orang	0 orang
Tamat S-3/ sederajat	0 orang	0 orang
Jumlah Total	3.357	
	orang	

Kondisi Ekonomi Masyarakat

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Lebak dapat dikategorikan kurang, hal ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga yang paling banyak adalah golongan keluarga prasejahtera, banyaknya masyarakat yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan sebagian besar mata pencaharian adalah sebagai petani.

Mata Pencaharian Pokok

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	354 orang	308 orang
Buruh Tani	54 orang	49 orang
Buruh Migran	9 orang	12 orang
Pegawai Negeri Sipil	10 orang	7 orang
Pedagang barang kelontong	21 orang	25 orang
Peternak	4 orang	2 orang
Montir	3 orang	0 orang
Perawat swasta	2 orang	1 orang
TNI	7 orang	0 orang
POLRI	1 orang	0 orang
Guru swasta	5 orang	9 orang
Pedagang keliling	20 orang	28 orang
Tukang kayu	28 orang	0 orang
Tukang batu	77 orang	0 orang
Pembantu rumah tangga	0 orang	15 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	100 orang	103 orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	7 orang	1 orang
Wiraswasta	307 orang	286 orang
Belum Bekerja	319 orang	323 orang
Pelajar	340 orang	333 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	369 orang

Purnawirawan/ Pensiunan	13 orang	1 orang
Perangkat Desa	11 orang	1 orang
Buruh harian lepas	183 orang	79 orang
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	27 orang	14 orang
Pemilik usaha jasa transportasi	7 orang	0 orang
Buruh usaha jasa transportasi	30 orang	0 orang
Buruh usaha hotel dan penginapan	2 orang	1 orang
Pemilik usaha warung dan rumah makan	13 orang	5 orang
Tukang Jahit	0 orang	6 orang
Tukang Kue	0 orang	8 orang
Karyawan Honorar	2 orang	3 orang
Tukang Cukur	2 orang	0 orang
Tukang Gigi	2 orang	0 orang
Pemuka Agama	1 orang	0 orang
Satpam/ Security	1 orang	0 orang
Jumlah total penduduk	3.951 orang	

Kesejahteraan Keluarga ¹⁰³

Jumlah keluarga prasejahtera	367 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 1	424 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 2	148 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 3	122 keluarga

¹⁰³ Data Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2016

Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	8 keluarga
Total jumlah kepala keluarga	1069 keluarga

Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Lebak seluruhnya beragama Islam yang mayoritas adalah penganut faham atau aliran Nahdlatul Ulama, walaupun ada sebagian dari penganut faham atau aliran Muhammadiyah. Hal ini diindikasikan dengan adanya budaya yang dianut oleh faham Nahdlatul Ulama dan masih dipertahankan sampai sekarang, berikut adalah budaya masyarakat Islam yang masih dipertahankan:

- a. Berzanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab Al-Barzanji, biasanya dilakukan seminggu sekali di Masjid.
- b. Yasinan, kegiatan ini dilakukan seminggu sekali dengan membaca Surat Yasin di rumah anggota secara bergantian. Bagi jamaah laki-laki setiap malam Jum'at dan bagi jamaah perempuan setiap malam ahad.
- c. Tahlil, pembacaan tahlil ini umumnya dilakukan setiap ada syukuran, hajatan pernikahan atau kematian.
- d. Rebana, kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, khitanan, hari-hari besar Agama Islam atau untuk mengikuti lomba.

- e. *Manaqib*, kegiatan membaca kitab *manaqib* biasanya dilakukan di rumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.¹⁰⁴

B. Praktek Hibah Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak Angkat di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

Pada pembahasan kali ini akan dipaparkan mengenai praktek hibah kepada anak angkat di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebelum membahas praktek hibah tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pengangkatan anak.

Praktek pemberian anak dilakukan oleh As'adi dan Sumirah yang keduanya berprofesi sebagai guru pada Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 1 Lebak Grabag Magelang, dan berdomisili di Dusun Dakawu tersebut. Pada tahun 1965 Sumirah sudah mempunyai tiga orang anak yang bernama Chamami, Isti'anah dan Rofi'ah dan sedang mengandung anak ke empat, ayah dari ibu Sumirah yaitu Tohari memberikan pesan berdasarkan perhitungan jawa untuk memberikan anak yang ada dalam kandungan kepada orang lain terutama keluarga apabila lahir di bulan Safar.¹⁰⁵

Beberapa bulan setelah pesan tersebut disampaikan, pada tanggal 25 Juni 1965 tepatnya di bulan Safar Sumirah melahirkan anak ke empatnya yang diberi nama Mahmud. Demi melaksanakan pesan dari ayahnya dan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Muhrisun di rumah Bapak Muhrisun di Dusun Dakawu, Lebak, Grabag, Magelang, pada tanggal 19 April 2017

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Sumirah di rumah Bapak As'adi di Dusun Dakawu, Lebak, Grabag, Magelang, pada tanggal 27 April 2017

untuk menghindari akibat yang ditimbulkan jika tidak mematuhi perhitungan jawa yang menjadi kepercayaan saat itu, Sumirah memberikan anak yang baru saja dilahirkannya bahkan sebelum potong pusar kepada Djaelani dan Mutamimah.¹⁰⁶

Djaelani menikahi Mutamimah yang merupakan adik kandung dari suami Sumirah yaitu As'adi. Dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Haryati, akan tetapi anak tersebut meninggal pada usia 6 tahun karena terjangkit suatu penyakit. Karena sudah tidak mempunyai anak, akhirnya Djaelani dan Mutamimah dengan senang hati menerima anak keempat Sumirah untuk dijadikan anak angkat.¹⁰⁷

Penyerahan anak Sumirah kepada Mutamimah dilakukan dengan dua proses yaitu secara tidak resmi melalui dua tahap dan secara resmi. Penyerahan melalui proses tidak resmi pada tahap pertama anak diserahkan hanya sebagai simbolis saja yaitu setelah anak tersebut lahir bahkan sebelum potong pusar, di rumah As'adi dengan dihadiri oleh As'adi selaku bapak kandung dari Mahmud, Djaelani dan Mutamimah selaku calon orang tua angkat, Jamilah, Siti Aminah, Rambat, dan Sutini selaku saksi dari proses penyerahan, melalui tahap ini anak tersebut tetap diasuh oleh Sumirah sampai pemberian ASI eksklusif selesai. Tahap kedua yaitu pada saat anak berusia 2 tahun atau setelah selesai ASI eksklusif. Penyerahan ini disaksikan oleh Abdullah Sayuti dan Sudirjo selaku keluarga sekaligus ketua RT dan ketua

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Ibid

RW serta kepala dusun yaitu Saroyo. Sejak saat itu anak tersebut langsung diserahkan kepada Mutamimah untuk diasuh sepenuhnya hingga dewasa.¹⁰⁸

Proses penyerahan anak yang kedua dilakukan secara resmi pada tanggal 22 Januari 1994 saat anak tersebut berusia 29 tahun yaitu dengan mendaftarkan ke kantor notaris Ny. Ninuk Kartini, SH yang beralamat di Jl. A. Yani No. 7 Magelang, agar dibuatkan akta pengangkatan anak, dengan nomor register 74. Proses penyerahan yang kedua ini dilaksanakan 29 tahun setelah lahirnya anak tersebut karena ketidaktahuan akan prosedur pengangkatan anak secara resmi oleh pihak keluarga orang tua kandung maupun orang tua angkat yang tinggal di desa kecil dan jauh dari perkotaan. Hal ini dilakukan atas saran dari istri anak angkat tersebut yang bernama Puji Hartati dengan disaksikan oleh kepala desa yaitu Isfahruddin beserta perangkat desa.¹⁰⁹

Di atas telah dijelaskan mengenai praktek pengangkatan anak di Dusun Dakawu, Lebak, Grabag, Magelang, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai praktek pemberian harta kepada anak angkat. Praktek pemberian harta dilakukan dua kali yaitu yang pertama pada tanggal 05 Desember 1992 dalam bentuk wasiat dan dicatatkan di Kantor Balai Desa Lebak yang menyatakan bahwa apabila orang tua angkat meninggal dunia, maka segala hak milik baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak (sawah, rumah, dll) diberikan kepada anak angkat dengan syarat apabila orang tua angkat sakit sampai meninggal dunia maka segala biaya ditanggung oleh anak

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Mahmud di rumah Bapak Mahmud di Dusun Dakawu, Lebak, Grabag, Magelang, pada tanggal 26 April 2017

angkat. Pemberian kedua juga dilakukan di Kantor Balai Desa Lebak pada tanggal 20 Desember 1993 yang menyatakan bahwa orang tua angkat bermaksud menghibahkan (memberikan) sebagian tanah miliknya yang tercantum dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) No: 1-0808-27-00079-00084 dengan perincian:

1. Sebidang tanah sawah seluas 970 m²,
2. Sebidang tanah sawah seluas 290 m², dan
3. Tanah pekarangan beserta rumah seluas 470 m²,

kepada anak angkat. Sehubungan dengan tanah telah diberikan kepada anak angkat maka apabila orang tua angkat sakit sampai meninggal dunia, semua biaya ditanggung oleh anak angkat. Pelaksanaan hibah ini disaksikan oleh Kepala desa yaitu K.H. Siraj dan seluruh ahli waris dari Djaelani. Akan tetapi praktek penghibahan tersebut belum disertai dengan penyerahan balik nama sertifikat tanah. Balik nama sertifikat tanah baru dilakukan pada tahun 2006 di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang nomor 644 dengan barang hibah seluruhnya berupa barang tidak bergerak yang sudah disebutkan di atas.¹¹⁰

Pengulangan praktek pemberian harta kepada anak angkat yang semula berupa wasiat yang berarti harta baru dapat diterima setelah pemberi meninggal dunia dan diulang menjadi hibah yang berarti harta dapat diterima ketika keduanya masih hidup. Dalam hal ini dari segi harta yang diberikan tidak ada penambahan atau pengurangan jadi semata-mata hanya bertujuan

¹¹⁰ Surat pernyataan bermaterai dari Kantor Balai Desa Lebak, Grabag, Magelang

agar pemberian harta dapat diterima ketika pemberi dan penerima masih hidup.¹¹¹

Dalam hal ini, ahli waris yang masih hidup setelah meninggalnya pemberi hibah atau Djaelani adalah anak dari saudara laki-laki yaitu Intinah, Sumirah, Suharto serta Suwardi, dan anak dari saudara perempuan yaitu Maryamah dan Muhtarom. Disini ada dua ahli waris yaitu Suharto dan Suwardi, dan sisanya termasuk *dzawil arham* yaitu Intinah, Sumirah, Maryamah dan Muhtarom. Sedangkan anak angkat atau Mahmud ini sama sekali bukan termasuk ahli waris ataupun *dzawil arham*. Jadi seharusnya mereka lah yang lebih berhak untuk mendapatkan harta dari Bapak Djaelani, sedangkan hak dari anak angkat hanyalah sepertiga bagian dari seluruh harta milik Djaelani.

C. Alasan Hibah Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak Angkat di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

Dalam praktek penghibahan seluruh harta kepada anak angkat ini, Djaelani memiliki beberapa alasan yang menjadi dasar perbuatannya tersebut. Alasan tersebut diantaranya:¹¹²

1. Supaya tidak terjadi sengketa antar ahli waris

Ketika seseorang telah meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan agar dibagi kepada para ahli waris, dalam hal ini sering kali terjadi sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Oleh

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Mahmud di rumah Bapak Mahmud di Dusun Dakawu, Lebak, Grabag, Magelang, pada tanggal 26 April 2017

¹¹² Ibid

sebab itu Djaelani lebih memilih untuk menghibahkan seluruh harta kepada anak angkatnya agar tidak akan ada perebutan harta waris saat beliau meninggal nanti.

2. Supaya di usia tuanya segala kebutuhan hidup dicukupi oleh anak angkatnya

Ketika seseorang telah menginjak usia senja, ia tidak mempunyai anak kandung dan yang dimilikinya adalah anak angkat, maka ia memilih untuk menghibahkan seluruh harta kepada anak angkatnya agar di usia tuanya segala kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh anak angkatnya.

3. Supaya ada yang merawatnya ketika sakit

Ketika seseorang sudah lanjut usia dan dengan kondisinya yang lemah atau sakit, maka ia membutuhkan seseorang yang dapat merawatnya dan tinggal bersamanya. Oleh karena itu rumah beserta pekarangannya juga dihibahkan oleh Djaelani kepada anak angkatnya.

Dalam hal ini seluruh ahli waris dari pihak Djaelani menyetujui adanya penghibahan tersebut. Ahli waris dari Djaelani adalah Supri dan Supinah yaitu kakak kandung dari Djaelani beserta anak-anaknya, anak dari Supri yaitu Sumirah yang berprofesi sebagai penjahit, Intinah, Suharto, Suwardi yang berprofesi sebagai petani dan anak dari Supinah yaitu Maryamah dan Muhtarom yang keduanya berprofesi sebagai petani juga.

Bukan hanya menyetujui, mereka bahkan menjadi saksi atas dihibahkannya seluruh harta dari Djaelani kepada Mahmud.¹¹³

Penghibahan ini bukan semata-mata diberikan tanpa adanya syarat selain merawat dan membiayai ketika sakit ataupun meninggal, akan tetapi ada persyaratan apabila anak angkat melanggar aturan agama atau bahkan sampai berani melawan orang tua angkatnya, maka hibah tersebut seluruhnya ditarik kembali.¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Suharto di rumah Bapak Suharto di Dusun Kayupuring, Banyusari, Grabag, Magelang, pada tanggal 22 Juli 2017

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mahmud di rumah Bapak Mahmud di Dusun Dakawu, Lebak, Grabag, Magelang, pada tanggal 26 April 2017

BAB IV

ANALISIS HIBAH SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT OLEH

DJAELANI DI DUSUN DAKAWU DESA LEBAK KECAMATAN

GRABAG KABUPATEN MAGELANG

A. Analisis Praktek Hibah Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak Angkat Oleh Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

Praktek hibah yang dilakukan di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ini, penulis analisis terkait dengan hal-hal berikut:

1. Ketentuan Hibah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan sebagai berikut:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Lebih jauh dikemukakan Pasal 213:

“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.”¹¹⁵

a. Batasan Umur 21 tahun

Pada prakteknya yang terjadi di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dalam hal batasan umur ini

¹¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000

sudah terpenuhi mengingat bahwa hibah ini dilakukan pada saat pemberi hibah berumur 64 tahun dan penerima hibah berumur 28 tahun.

Pembatasan yang dilakukan KHI, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk memiliki hak menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.¹¹⁶

b. Persetujuan Ahli Waris

Hibah seluruh harta kepada anak angkat ini dilakukan di Kantor Balai Desa Lebak, Grabag, Magelang dengan disaksikan oleh Kepala Desa, Perangkat Dusun dan seluruh ahli waris dari Djaelani. Seluruh ahli waris dari Djaelani menyetujui adanya hibah tersebut, jadi dalam kasus ini tidak ada sengketa antar ahli waris, bahkan saat pelaksanaan hibah tersebut seluruh ahli waris datang menyaksikannya untuk menguatkan bahwa para ahli waris benar-benar menyetujuinya. Djaelani menganggap hibah tersebut maslahat dan adil mengingat bahwa seluruh ahli waris dengan senang hati menyetujuinya, dan akan mendatangkan mafsadat apabila sepeninggal beliau nanti harta waris akan menjadi rebutan yang berujung pada perselisihan antar ahli waris sedangkan anak angkat

¹¹⁶ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal 379

yang selama ini tinggal, hidup bersama dan saling mencukupi kebutuhan sehari-hari malah tidak mendapat bagian dari hartanya.

Faktor yang melatarbelakangi atau alasan yang menjadi dasar perbuatan hibah seluruh harta tersebut adalah agar segala kebutuhan hidup di masa tuanya ditanggung oleh anak angkatnya, karena beliau sendiri tidak mempunyai anak kandung maka hanya anak angkat lah satu-satunya yang dapat diharapkan. Selain itu apabila beliau sakit terlebih di masa tuanya, supaya ada yang merawat dan tinggal bersamanya.

Saling mengasihi dan berbuat baik sesama manusia merupakan perintah Allah, hal ini tersurat dalam firman Allah SWT. surat An Nisa 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”¹¹⁷

Alasan yang paling utama dilakukannya hibah ini adalah supaya tidak terjadi sengketa antar ahli waris setelah meninggalnya

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Sygma Exagrafika, 2009, hal 84

penghibah. Dalam hal waris sering kali terjadi perpecahan dalam keluarga karena perebutan harta warisan, hal itu sangat tidak diinginkan Djaelani karena menurutnya perpecahan atau sengketa harta waris antar ahli waris setelah meninggalnya beliau hanya akan menjadi siksaan di dalam kubur untuknya. Maka dari itu ia dengan segera meminta izin kepada para ahli warisnya tentang niatnya untuk menghibahkan seluruh harta kepada anak angkatnya dan mereka menyetujuinya.

Ada juga yang menyebutkan bahwa hibah seluruh harta kepada anak angkat ini memang sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat setempat, karena biasanya seseorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anaknya adalah orang yang tidak mempunyai anak kandung. Selain itu pelaksanaan hibah seluruh harta tersebut juga berdasarkan pertimbangan asas keadilan yang sesuai dengan hak dan kewajibannya yaitu tanggung jawab anak angkat yang sudah dirawat dari kecil hingga dewasa untuk merawat, mencukupi segala kebutuhan dan menemani orang tua angkatnya dimasa tuanya.¹¹⁸

c. Batasan Sepertiga Harta

Dalam hal ini kenyataan yang terjadi di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, yaitu orang

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Sumirah di rumah Bapak As'adi di Dusun Dakawu, Lebak, Grabag, Magelang, pada tanggal 27 April 2017

tua memberikan (menghibahkan) seluruh hartanya kepada anak angkat pada saat keduanya masih dalam keadaan sehat.

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan unsur dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan seluruh hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syari'at Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan

miskin, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran.¹¹⁹

2. Pemberian Harta dalam Dua kali Akad

Pemberian seluruh harta ini pada awalnya adalah berupa wasiat yang dilakukan pada tahun 1992, namun setahun kemudian yaitu pada tahun 1993 penghibah mengubah pemberian tersebut menjadi hibah dengan tujuan agar seluruh harta tersebut dapat diterima oleh anak angkat (penerima hibah) saat penghibah (orang tua angkat) masih hidup. Walaupun penyerahan sertifikat harta yang berupa tanah dan pekarangan tidak bersamaan dengan akad pemberian hibah, namun pada kenyataannya setelah akad hibah dilakukan seluruh harta hibah tersebut sudah dikelola oleh Mahmud selaku penerima hibah atau anak angkat dari Djaelani. Dalam hal ini artinya terjadi dua kali akad dalam satu transaksi pemberian yaitu akad berupa wasiat dan berupa hibah.

Akad pertama berupa wasiat, apabila dilihat dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam bab 5 tentang wasiat pada pasal 195 yang berbunyi:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.¹²⁰

Maka dari itu akad pertama yang berupa wasiat ini sudah sesuai secara Kompilasi Hukum Islam karena dilakukan secara lisan dan tertulis

¹¹⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Kedua 2013, hal 138

¹²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000

di hadapan dua orang saksi dan mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris.

Dan apabila dilihat secara fikih, pengarang Kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* menganalisis masalah ini, sebagaimana perkataannya, “Barang siapa yang mampu bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak mengapa baginya menyedekahkan sebagian besar atau bahkan semua hartanya. Barang siapa yang besar kemungkinan meminta-minta kepada manusia pada saat dia memerlukan, maka tidak dibolehkan menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.”¹²¹ Hal ini dapat diartikan apabila menurut pemberi hibah kecil kemungkinan bagi ahli warisnya untuk meminta-minta kepada orang lain, maka pemberian seluruh harta tersebut diperbolehkan, dan sebaliknya.

Sedangkan akad kedua yang berupa hibah baik dilihat dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan dalam fikih ada kejanggalan, yaitu antara apa yang tertulis dalam surat pernyataan bermaterai dengan apa yang terjadi sesungguhnya tidak sesuai. Dalam surat pernyataan bermaterai tertulis pihak I (penghibah) bermaksud menghibahkan sebagian tanah miliknya yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor: 1-0808-27-00079-00084 yang berupa sebidang tanah sawah seluas 970 m², sebidang tanah sawah seluas 290 m² dan tanah pekarangan beserta rumah seluas 470 m².

¹²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, hal 439

Sedangkan fakta yang terjadi, tanah sawah dan pekarangan beserta rumah itu adalah seluruh harta yang dimiliki penghibah.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa seharusnya akad pertama atau akad wasiatlah yang sah dan layak diberlakukan, karena mempunyai kekuatan hukum yaitu telah memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu sudah dicatatkan dalam surat pernyataan bermaterai di Kantor Balai Desa Lebak dengan persetujuan seluruh ahli waris. Sedangkan akad kedua yang berupa hibah dianggap tidak sah karena dalam pelaksanaannya terdapat kejanggalan atau ketidaksesuaian antara yang tertulis dalam surat pernyataan hibah dengan fakta yang terjadi sebenarnya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat

Salah satu bentuk pendekatan kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial, adalah hibah atau pemberian. Hibah, yang dalam pengertian umum sedekah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) yaitu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak bederma dan bersedekah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Sedangkan dari aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum

yang mempunyai dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin.¹²² Hibah hukumnya boleh, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah saw.¹²³

Hadits di atas menjelaskan bahwa saling memberi hadiah dapat menumbuhkan rasa cinta antar sesama makhluk hidup. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika sesama makhluk hidup saling memberi hadiah itu berarti ada rasa kepedulian yang tinggi antara pemberi terhadap penerima, yang membuat penerima hadiah akan merasa lebih dihargai dan dicintai sehingga timbul rasa untuk membalas kepedulian antar sesama.

Praktek hibah yang terjadi di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ini, penulis analisis dengan tinjauan hukum Islam terkait beberapa hal berikut:

1. Syarat dan Rukun

Hibah mempunyai tiga rukun dalam pelaksanaannya, yaitu kedua belah pihak yang berakad, ucapan ijab dan kabul baik secara jelas maupun dengan isyarat dan barang yang dihibahkan.¹²⁴ Sedangkan syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang memberi hibah adalah:

- 1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah sendiri, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain atau bukan milik pribadi orang yang memberi hibah.
- 2) Orang yang memberi hibah itu bukan orang yang dibatasi haknya yang disebabkan oleh sesuatu alasan.

¹²² Chuzaimah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hal 104

¹²³ Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta, 1986, hal 200

¹²⁴ Ibid, hal 442

- 3) Orang yang memberi hibah itu adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum.
- 4) Orang yang memberi hibah itu tidak dipaksa untuk memberi hibah, jadi harus memiliki kebebasan untuk menghilangkan bendanya.¹²⁵

Jadi pelaksanaan hibah seluruh harta di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ini sah apabila hanya dilihat dari rukun dan syaratnya, karena di dalam fiqh rukun dan syarat merupakan pondasi utama dalam suatu perbuatan hukum.

2. Hukum Waris

Praktek hibah yang terjadi di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ini pada dasarnya harta milik Bapak Djaelani (penghibah) adalah harta yang nantinya akan menjadi harta waris yaitu hak milik ahli waris apabila penghibah meninggal. Namun sebelum meninggalnya penghibah, ia sudah terlebih dahulu memberikan hartanya kepada Mahmud anak angkatnya yang bukan ahli warisnya. Jika dikembalikan kepada pendapat ulama tentang menghibahkan seluruh harta kepada seseorang yang bukan ahli warisnya, maka hibah tersebut ada yang membenarkan dan ada yang tidak. Akan tetapi menurut penulis hibah yang diberikan kepada orang lain melebihi sepertiga tidak benar, sebagaimana pendapat Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik madzhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka

¹²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal 134

menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.¹²⁶

3. Alasan

Hibah yang terjadi di Dusun dakawu ini dilakukan oleh Djaelani kepada anak angkatnya Mahmud dengan beberapa alasan yang menjadi dasar perbuatannya tersebut, seperti:

a. Supaya tidak terjadi sengketa antar ahli waris

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, sering kali terjadi pertikaian dalam pembagian harta waris tersebut, maka dalam hal ini Djaelani (pemberi hibah) memilih untuk menghibahkan kepada anak angkatnya yang telah ia rawat sejak kecil karena ia menganggap bahwa dengan cara menghibahkan seluruh harta kepada anak angkat akan membawa kemaslahatan, seperti kaidah dibawah ini yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari *madarat* (bahaya) harus didahulukan atas mencari/ menarik maslahat/ kebaikan.¹²⁷ Namun menurut penulis akan lebih maslahat jika harta tersebut diberikan kepada anak angkat dan ahli warisnya, karena apabila diberikan kepada anak angkat saja besar kemungkinan ada ahli waris yang merasa iri dengannya.

¹²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. Keempat, 2014, hal 137

¹²⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1994, hal 25

- b. Supaya di usia tuanya segala kebutuhan hidup dicukupi oleh anak angkatnya

Orang yang sudah lanjut usia memang tidak dapat diingkari bahwa ia memerlukan bantuan orang lain, dan dalam hal ini pemberi memilih untuk menghibahkan seluruh harta kepada anak angkatnya supaya kebutuhan sehari-hari dicukupi anak angkatnya. Akan tetapi akan lebih baik jika harta tersebut diberikan juga untuk ahli warisnya yang sudah jelas ada hubungan darah karena adanya ikatan darah itulah akan lebih ikhlas dan rela memenuhi kebutuhan penghibah dibanding anak angkatnya yang tidak ada hubungan darah.

- c. Supaya ada yang merawatnya ketika sakit

Berbakti kepada orang tua memang wajib seperti firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 36 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخُورًا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.” (Q.S An-Nisa’: 36)¹²⁸

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Sygma Exagrafika, 2009, hal 84

Jadi meskipun bukan orang tua kandung akan tetapi mereka yang telah merawat dengan penuh cinta dan kasih sayang dari kecil hingga dewasa. Maka dari itu, tanpa harus memberi atau menghibahkan seluruh harta, seorang anak sudah seharusnya berbakti, salah satunya dengan cara merawat ketika sakit terlebih di usia tuanya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan hibah seluruh harta ini dapat diterima apabila dilihat dari segi kemaslahatan, akan tetapi apabila dilihat dari segi hukum positif (Kompilasi Hukum Islam) maupun hukum Islam tidak dapat diterima karena melanggar batasan yang sudah ditetapkan yaitu sepertiga harta.

4. Hibah Seluruh Harta (Melebihi 1/3 Harta)

Agama Islam menghendaki keadilan sebagai pokok pembinaan masyarakat yang dapat ditegakkan dengan baik, untuk itu Islam mengatur batasan pemberian hibah agar tidak terjadi perselisihan atau rasa ketidakadilan antar ahli waris atau ahli waris dengan orang yang diberi hibah jika penerima hibah bukan termasuk ahli waris. Akan tetapi pada prakteknya masih ada hibah yang diberikan melebihi batasan yang telah ditentukan oleh agama Islam, seperti pelaksanaan hibah di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yang menghibahkan seluruh harta kepada anak angkat. Praktik hibah seluruh harta ini dilakukan dengan jalan musyawarah keluarga beserta seluruh

ahli waris yang menyetujui adanya hibah tersebut dan sudah dianggap adil oleh semua pihak, sehingga dalam pelaksanaan hibah seluruh harta ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik ahli waris maupun penerima hibah. Akan tetapi walaupun hibah tersebut sudah mendapat persetujuan dari ahli waris, tetap tidak dianjurkan bahkan ada ulama yang tidak memperbolehkan berdasarkan batasan hibah yang ditetapkan hadits berikut:

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا دُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ: لَا فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ فَقَالَ: لَا ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدْرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ¹²⁹

Artinya: “Sa’ad bin Abu Waqqash ra mengisahkan, “Rasulullah saw mengunjungiku pada hari haji wada’, saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, penyakitku sangat parah seperti yang engkau lihat, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: Dengan setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh, dengan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹³⁰

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa pembatasan hibah tidak boleh melebihi sepertiga adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris,

¹²⁹ Jalal Al-Din Al-Suyuthi, *Sunan An-Nasa’i*, juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-1, 1930, hal 241-242

¹³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, cet. Ketiga, 2012, hal 659-660

dan jika dibolehkan maka sama halnya dengan menggugurkan hak-hak mereka untuk mendapatkan warisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa bab di atas baik secara kepustakaan untuk menggali landasan teori maupun penelitian lapangan untuk menggali data-data dan fakta-fakta di lapangan, maka penulis akan menyimpulkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Praktek hibah seluruh harta ini jelas dilarang oleh Kompilasi Hukum Islam karena dalam Kompilasi Hukum Islam dibatasi dengan sepertiga harta saja. Dalam ketentuan fikih hal ini juga menghilangkan hak ahli waris untuk menerima harta warisan karena seluruh hartanya sudah dihibahkan kepada anak angkatnya. Walaupun hibah seluruh harta ini dilakukan berdasarkan persetujuan ahli waris, namun memberikan seluruh harta kepada anak angkat yang bukan ahli waris dipandang tidak tepat, berdasarkan hadist Rasul saw yang melarang hibah melebihi sepertiga harta karena memprioritaskan ahli waris dari pada orang lain agar tetap berkecukupan, disamping itu memberikan hibah lebih dari sepertiga harta dianggap sebagai tindakan merugikan ahli waris karena menggugurkan hak-hak mereka.
2. Alasan hibah seluruh harta yang dilakukan oleh Bapak Djaelani kepada Mahmud anak angkatnya ini supaya segala kebutuhan hidup di masa tuanya ditanggung oleh anak angkatnya karena Bapak Djaelani

sendiri tidak mempunyai anak kandung, dan apabila beliau sakit terlebih di masa tuanya supaya ada yang merawat dan tinggal bersamanya dan yang paling utama yaitu supaya tidak terjadi sengketa antar ahli waris setelah meninggalnya penghibah. Hibah seluruh harta ini dapat diterima apabila dilihat dari segi kemaslahatan, akan tetapi apabila dilihat dari segi hukum positif (Kompilasi Hukum Islam) maupun hukum Islam tidak dapat diterima karena melanggar batasan yang sudah ditetapkan yaitu sepertiga harta.

B. Saran-saran

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran agar menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang khususnya kepada anak angkat tersebut agar lebih mendalami ilmu-ilmu dalam bidang agama maupun dalam bidang umum, terlebih ilmu yang berkaitan dengan masalah wasiat dan hibah. Selain karena Islam mewajibkan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, juga untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi masalah seperti ini.
2. Bagi ulama setempat yang ada di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk memberikan pengertian dan pelajaran mengenai hibah baik dari sisi agama maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang maslahat dan

mafsadatnya. Dengan tujuan untuk mengantisipasi kejadian berikutnya sehingga masyarakat Dusun Dakawu mendapatkan ilmu yang dapat menjadi pedoman dalam memutuskan suatu perkara khususnya masalah hibah seluruh harta dan dua akad dalam satu transaksi ini.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sederhana, apabila terdapat kebaikan, itu datangnya dari Allah SWT dan apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari penulis. Seperti kata pepatah kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan kekurangan hanyalah milik kita semua makhluk Allah SWT.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini dan yang terakhir semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua, amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar jilid 2*, Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, 1997
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Almujahid, Thoha Husein, *Kamus Akbar Bahasa Arab*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006
- Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, Solo: Zam-zam, 2014
- Al-Suyuthi, Jalal Al-Din, *Sunan An-Nasa'i, juz 5*, beirut: Dar al-Fikr, cet ke-1, 1930
- Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010
- Anshary, Hafiz, dan Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013

- Atabiali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafitka
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu' wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, cet. Ketiga, 2012
- Cholil, Sitti Shoviyah, Judul Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)*, Semarang: 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Sygma Exagrafika, 2009
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000
- Ensiklopedi Indonesia*
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Irfan, M. Nurul, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, cet. kedua 2015
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013

- Kholis, M. Nur, *Hibah Orang Tua Kepada Anak sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: 2013, Vol. 6
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. Keempat, 2014
- Makluf, Louis, *Al Munjid fi al-Lughah wa al I'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Mardhani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009
- Muhammad, Abu, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, tt
- Muhammad, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, cet. Kedelapanbelas, 2013
- Mustaqim, Nur Hudam, Judul Skripsi, *Hak Anak Angkat dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal)*, Semarang: 2011
- Nugraheni, Destri Budi, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014
- Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung : Kaifa, 2012
- Rahman, Asymuni A, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta, 1986

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Seknun, Maulama Yusuf, Judul Skripsi, *Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makasar*, Semarang: 2014
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Kedua 2004
- Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 1990
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Kedua 2013

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Kedua,
2007

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 2*, Jakarta: Almahira, 2010

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2012

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta : Almahira, 2008

Zuhroh, Diana, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Studi Putusan
Hakim Pengadilan Agama*, Semarang: 2017, Vol. 27

Arsip Data Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2016

Data Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2016

Surat pernyataan bermaterai dari Kantor Balai Desa Lebak, Grabag, Magelang

Wawancara dengan Bapak Mahmud di rumah Bapak Mahmud di Dusun Dakawu,
Lebak, Grabag, Magelang, pada tanggal 26 April 2017

Wawancara dengan Bapak Suharto di rumah Bapak Suharto di Dusun
Kayupuring, Banyusari, Grabag, Magelang, pada tanggal 22 Juli 2017

Wawancara dengan Ibu Sumirah di rumah Bapak As'adi di Dusun Dakawu,
Lebak, Grabag, Magelang, pada tanggal 27 April 2017

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Muhrisun di rumah Bapak
Muhrisun di Dusun Dakawu, Lebak, Grabag, Magelang, pada tanggal 19
April 2017